

Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan atas Pemberian *Fringe Benefits* terhadap Laporan Keuangan setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Muhammad Syapari¹, Arief Rahman²

¹⁻² Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Email: msyapari@gmail.com¹, arief.rahman@uii.ac.id²

Abstract. One of the most interesting points in the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP) is the allowance for the deduction of fringe benefit expenses incurred by employers for tax purposes. Additionally, employees who receive fringe benefits are now subject to income tax, and these benefits can be included in their gross income for the calculation of Article 21 Income Tax. This provision contradicts the previous Income Tax Law, which did not classify in-kind benefits or perks as taxable income for employees. This research aims to understand respondents' understanding of the treatment of fringe benefit expenses under the UU HPP and how tax planning can be implemented to minimize taxable income. A qualitative descriptive approach, using observational methods such as interviews and case studies, will be employed. The research findings are expected to provide input for companies in implementing tax planning for fringe benefits.

Keyword: Harmonization of Tax Regulations Law, Fringe benefits, Tax planning, Method of calculating Article 21 Income Tax.

Abstrak. Salah satu poin yang menarik dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu diperbolehkannya biaya atas *fringe benefits* yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk dibebankan secara fiskal, dan bagi karyawan atas *fringe benefits* yang diterima menjadi objek pajak, dan dapat dijadikan penghasilan bruto perhitungan PPh Pasal 21. Penentuan ini tentunya berlawanan dengan UU PPh sebelumnya yang tidak mengklasifikasikan natura dan/atau kenikmatan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bagi karyawan. Peneliti ingin mengetahui pemahaman responden dalam penelitian atas perlakuan biaya *fringe benefits* berdasarkan UU HPP dan bagaimana penerapan *tax planning* guna meminimalisir penghasilan kena pajak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan metode observasi melalui wawancara dan studi kasus. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam hal penerapan *tax planning* atas *fringe benefits*.

Kata Kunci: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Fringe benefits*, *Tax planning*, Metode Perhitungan PPh 21.

1. PENDAHULUAN

Terjadinya pandemi covid-19 menjadi pemicu bagi negara Indonesia untuk mewujudkan reformasi kebijakan pajak. Pemerintah semakin agresif untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak dari berbagai sektor. Meningkatkan penerimaan pajak menjadi suatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus, mengingat masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum dimaksimalkan. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah mengambil berbagai langkah antisipatif untuk mengatasi masalah ini, termasuk melakukan reformasi dalam sektor perpajakan (Tobing, 2023).

Regulasi perpajakan yang ada dianggap tidak mampu menaungi serta menjadi *problem solving* atas permasalahan covid-19 yang terjadi. Selain itu, bila dikaitkan dengan dinamika global saat ini, reformasi kebijakan pajak secara berkelanjutan diperlukan untuk

menyederhanakan sistem perpajakan serta mewujudkan keseimbangan antara pemerintah, masyarakat, serta entitas bisnis (Adiyanta, 2020). Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mendorong perubahan ekonomi negara dari segi kebijakan perpajakan melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Aturan ini hadir sebagai angin segar perpajakan nasional dengan menambah, memperbaiki, serta memperbarui regulasi-regulasi yang telah usang dan tidak mampu menjadi solusi bagi dinamika-dinamika yang dihadapi.

UU HPP ini mengubah sekaligus beberapa aspek dalam peraturan perpajakan, salah satunya adalah terkait Pajak Penghasilan (PPh) yaitu diperbolehkannya biaya atas natura dan/atau kenikmatan (*fringe benefits*) yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk dibebankan secara fiskal, sedangkan bagi karyawan penerimaan manfaat atas *fringe benefits* akan menjadi objek pajak, dan dapat dijadikan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Pasal 21. Imbalan dalam bentuk natura diartikan sebagai "kompensasi dalam bentuk barang selain uang", sementara imbalan dalam bentuk kenikmatan didefinisikan sebagai "kompensasi dalam bentuk hak atas penggunaan fasilitas dan/atau layanan" (Tobing, 2023). Seiring dengan seringnya para karyawan yang mendapatkan *fringe benefits* dari pemberi kerja atau perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja dari para karyawan tersebut, kini menjadi sebuah pertanyaan bagi para wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan pemerintah yang membuat sebuah ketentuan terkait manfaat dari *fringe benefits* yang kini dapat menjadi sebuah objek pajak penghasilan Pasal 21.

Alasan perubahan ketentuan atas *fringe benefits* adalah karena adanya perubahan tarif PPh Badan yang mengalami penurunan menjadi 22% dari sebelumnya 25%. Sehingga, ketentuan pemberian *fringe benefits* sebagai objek pajak PPh bertujuan untuk mengantisipasi agar pihak pemberi dalam hal ini perusahaan tidak memanfaatkannya sebagai pengalihan perencanaan pajak (*tax planning*). Mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas imbalan dalam bentuk lain, termasuk *fringe benefits*, dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang memberikan pembayaran, seperti pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan. Penghasilan dari *fringe benefits* sebagai penghasilan kena pajak tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Firmansyah & Wijaya, 2022).

Hafsah dan Ramadhani (2020) menjelaskan perusahaan telah melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan, tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Kemudian, dalam penelitian Shopuroh (2019) menjelaskan terdapat perbedaan pengakuan atas natura,

sehingga terdapat perbedaan laba antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Lebih lanjut, dalam penelitian Isnaniati (2021) menjelaskan natura berupa perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seragam satpam, masker dan vitamin dalam rekonsiliasi fiskal tidak dikoreksi positif, sesuai dengan PMK 167/PMK.03/2018 sehingga mampu dikurangkan pada penghasilan bruto dan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa beberapa wajib pajak masih belum maksimal dalam melakukan perencanaan pajak atas *fringe benefits* dikarenakan keterbatasan pengetahuan atas kebijakan atau aturan yang berlaku pada saat itu. Dengan adanya aturan yang berlaku saat ini, peneliti ingin mengetahui pemahaman responden dalam penelitian atas perlakuan biaya *fringe benefits* berdasarkan UU HPP dan bagaimana penerapan *tax planning* guna meminimalisir penghasilan kena pajak.

2. LANDASAN TEORI

A. *Fringe Benefits*

Natura dan/atau kenikmatan (*Fringe Benefits*) merupakan barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang. Selanjutnya kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan/atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja (Firmansyah & Wijaya, 2022). Dapat disimpulkan bahwasannya *fringe benefits* atau natura (kenikmatan) merupakan pemberian barang dan/atau kenikmatan bukan dalam bentuk uang atas setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya. Tujuan perusahaan memberikan *fringe benefits* ini adalah untuk memotivasi karyawan agar tetap bertahan di perusahaan dan meminimalisir karyawan yang ingin mengundurkan diri, sehingga perusahaan mampu mengurangi biaya rekrutmen, biaya pelatihan karyawan baru, dan adaptasi karyawan baru di tempat kerja (Okpara, 2021).

Hal yang menjadi *highlight* dalam UU HPP adalah mengenai diperbolehkannya biaya atas natura atau *fringe benefits* yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai *deductible expense*. Dalam peraturan sebelumnya dijelaskan bahwa *fringe benefits* bukan merupakan objek pajak (*non-taxable income*), sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atas *fringe benefits* ini dianggap sebagai *non-deductible expense*. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU HPP menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, termasuk imbalan dalam bentuk lainnya termasuk *fringe benefits*. Namun, bukan berarti semua pemberian natura merupakan objek pajak, ada beberapa yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) UU HPP, yaitu (Sinta *et al.*, 2022):

1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan /atau minuman bagi seluruh pegawai;
2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Natura dan/ atau kenikmatan dengan jenis dan/ atau batasan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Batasan *fringe benefits* yang menjadi objek pajak penghasilan, perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk *fringe benefits*, dijelaskan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas objek *fringe benefits* di Indonesia akan dikenakan atas objek sebagai berikut:

Tabel 1. Batasan *Fringe Benefits* Dikecualikan dari Objek Pajak

No	Jenis natura dan/atau Kenikmatan	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Menunjang pekerjaan Pegawai.
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif.	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	Diterima atau diperoleh Pegawai.

No	Jenis natura dan/atau Kenikmatan	Batasan
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. Diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. Secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja.	Diterima atau diperoleh Pegawai.
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura.	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.

B. Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan atas semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Secara garis besar akuntansi dan akuntansi pajak memiliki cara kerja yang sama. *Output* dari akuntansi berupa laporan keuangan komersil, sedangkan akuntansi pajak yang dihasilkan berupa laporan keuangan secara fiskal. Fungsi dari akuntansi pajak selain bisa mengetahui seberapa besar pajak yang akan dibayar wajib pajak, juga berguna untuk perencanaan strategis dalam urusan perpajakan masa depan akan semakin mudah. Data pembayaran pajak perusahaan menjadi penilai untuk kinerja perusahaan pada periode sebelumnya, sehingga dapat merencanakan bagaimana strategi perpajakan untuk kedepannya (Dedi & Sondakh, 2017).

C. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang penekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi (Zain, 2008). Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal namun satu hal yang jelas berbeda bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undang perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pujiwidodo, 2017).

D. Pajak Penghasilan Pasal 21

Merupakan pemungutan resmi yang ditujukan kepada orang pribadi yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu masa pajak atas penerimaan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Yang menjadi wajib pajak penghasilan PPh Pasal 21 terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima honorarium, dan/atau penerima upah (Yusdianto, 2004).

Ada 3 (tiga) metode dalam memperhitungkan pembebanan PPh Pasal 21 bagi karyawan yang atas penghasilannya dikenakan pajak yaitu, *gross method*, *nettt method*, dan *gross-up method*. *Gross method* merupakan metode perhitungan PPh 21 dimana karyawan akan menanggung beban pajaknya sendiri yang pada akhirnya akan mengurangi *take home pay* yang diterima karyawan sebesar PPh 21 yang dipotong. Kemudian, *nett method* merupakan metode dimana perusahaan menanggung beban pajak dalam bentuk *fringe benefits*. Beban PPh 21 metode ini secara komersial dapat dibebankan namun secara fiskal atas pengeluaran ini menjadi *non-deductible expenses* dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Selanjutnya, *gross-up method* yaitu karyawan diberikan tunjangan pajak sehingga penghasilan karyawan akan bertambah seiring dengan pemberian tunjangan pajak, kemudian perusahaan sendiri yang menanggung beban pajak karyawan tersebut. Jika perusahaan adalah perusahaan yang bukan memperoleh penghasilan yang dikenakan final dan sedang mengalami keuntungan, metode ini menguntungkan karena tunjangan pph 21 dapat dibiayakan dalam menghitung laba fiskal perusahaan (Rahmawati, Saragih, & Saragih, 2024). Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan metode observasi melalui wawancara dan studi kasus. Penelitian ini juga termasuk *applied research* yang bermanfaat memberikan solusi dan rekomendasi bagi perusahaan mengenai penerapan strategi *tax planning* dan akuntansi pajak atas *fringe benefits*. Studi kasus dilakukan untuk memperoleh petunjuk tentang tata cara kerja dan tata cara pemecahan masalah secara sistematis dari penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Studi kasus ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada subjek penelitian terkait *tax planning* atas pemberian *fringe benefits* berdasarkan UU HPP. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian yaitu CV JTS dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Hal ini dikarenakan penelitian memerlukan sudut pandang langsung dari para narasumber terkait pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Wawancara akan difokuskan pada perolehan data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian terkait *tax planning* atas *fringe benefits*. Tipe wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara *semi-structure* dimana peneliti memiliki daftar pertanyaan atau serangkaian topik yang ingin diliput dalam wawancara panduan wawancara, namun terdapat fleksibilitas dalam kapan dan bagaimana pertanyaan diajukan serta bagaimana agar orang yang diwawancara dapat merespon sesuai dengan yang diharapkan (Edwards & Holland, 2013). Selain itu peneliti menggunakan alat perekam suara untuk memudahkan dalam pengambilan data.

Sementara itu, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber sekunder lainnya seperti SPT, SSP, dan daftar gaji, laporan keuangan dari subjek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan atas *Fringe Benefits* setelah Diterapkannya UU HPP

Untuk mengetahui metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan CV JTS dalam menentukan besarnya pajak terutang bagi karyawan yang penghasilannya diatas PTKP bulanan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu staf pajak dan juga HRD, selanjutnya peneliti juga melakukan pengamatan (observasi) bagaimana staf pajak melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mulai dari mengolah data sampai dengan menentukan

jumlah pajak terutang karyawan, kemudian peneliti mendapatkan dokumentasi berupa contoh rincian slip gaji untuk karyawan yang penghasilannya diatas PTKP bulanan.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat beberapa *fringe benefits* yang diberikan CV JTS kepada karyawan, seperti bingkisan hari besar keagamaan, dan tempat tinggal karyawan. Sebelum diberlakukannya UU HPP, pemberian atas *fringe benefits* merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (*non-taxable*), yang mana atas pemberian tersebut tidak menambah nominal gaji atau upah karyawan, sehingga di dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, imbalan dalam bentuk *fringe benefits* tidak mempengaruhi besaran pajak penghasilan yang terutang oleh karyawan. Disisi lain, bagi perusahaan, imbalan dan penggantian dalam bentuk *fringe benefits* merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan (*non-deductible*). Setelah diberlakukannya UU HPP, biaya atas *fringe benefits* yang dikeluarkan oleh pemberi kerja dapat dibebankan secara fiskal. Sedangkan, bagi karyawan, penerimaan manfaat *fringe benefits* akan menjadi objek pajak penghasilan, dan dapat ditambahkan sebagai penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Untuk memahami strategi *tax planning* yang dapat diterapkan di CV JTS, penulis akan menjabarkan terkait perhitungan PPh 21 karyawan atas pemberian *fringe benefits* dengan menggunakan *gross up method*, *gross method*, dan *nettt method*. Berikut jabaran strategi *tax planning* PPh 21 atas pemberian natura.

1. Pemberian tempat tinggal karyawan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, CV JTS memberikan fasilitas tempat tinggal berupa rumah kontrakan kepada karyawan (manajer operasional) yang jaraknya tidak jauh dari lokasi CV JTS beroperasi. Biaya tempat tinggal tersebut dibayarkan selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp28.000.000,-. Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk memudahkan karyawan (manajer operasional) untuk mengakases tempat kerja tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Adapun pencatatan yang dilakukan staf akuntansi yaitu mengakui beban sewa bangunan pada sisi debit, dan pengeluaran bank pada sisi kredit. Kemudian penjelasan dari staf pajak, CV JTS menyatakan bahwa pemberian fasilitas tersebut dilakukan koreksi secara fiskal senilai Rp28.000.000,- (*non-deductible expense*), karena nilai fasilitas yang diberikan tidak menambah penghasilan bruto bagi karyawan (*non-taxable*).

Berdasarkan UU HPP, fasilitas tempat tinggal yang diberikan CV JTS seharusnya tidak perlu dilakukan koreksi fiskal atas biaya sewanya. Sementara, disisi karyawan yang menerima fasilitas tempat tinggal, atas penerimaan *fringe benefits* tersebut dapat menjadi objek pajak penghasilan dengan batasan yang diatur dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023.

Untuk memanfaatkan aturan ini, perusahaan perlu menghitung besarnya fasilitas tempat tinggal per bulan yang diterima karyawan untuk mengetahui besarnya nilai fasilitas tempat tinggal yang menjadi objek pajak penghasilan karyawan. Besarnya fasilitas tempat tinggal yang diberikan CV JTS selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp28.000.000-, atau sebesar Rp2.400.000-, per bulan. Nilai tersebut telah melewati batasan fasilitas tempat tinggal yang diperbolehkan berdasarkan PMK 66 Tahun 2023 yang batasan setiap bulannya adalah sebesar Rp2.000.000,-. Maka atas kelebihan nilai sebesar Rp 400.000-, tersebut akan menjadi objek penghasilan bagi yang menerima manfaat atas fasilitas tersebut.

2. Pemberian bingkisan hari raya keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, CV JTS memberikan bingkisan hari raya keagamaan (terutama pada saat menjelang hari raya Idul Fitri) kepada semua karyawan yang bekerja di CV JTS. Terkait pemberian bingkisan tersebut, staf akuntansi mencatat pengeluarannya sebagai tunjangan bingkisan disisi debit, dan pengeluaran kas/bank disisi kredit. Atas perlakuan akuntansi tersebut, staf pajak tidak melakukan koreksi fiskal, karena atas biaya tunjangan bingkisan tersebut dijadikan penambah penghasilan karyawan, yang tersaji dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan data *payroll* yang diberikan HRD ke bagian staf pajak yang memunculkan adanya tunjangan bingkisan.

Di dalam aturan PMK 66 tahun 2023 menyebutkan bahwa bingkisan yang diberikan pemberi kerja dalam rangka hari besar keagamaan selama diberikan kepada seluruh karyawan, maka bukan merupakan pemberian yang dikategorikan sebagai penghasilan bagi yang menerima. Kemudian atas biayanya boleh menjadi pengurang laba fiskal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, dapat diketahui bahwa CV JTS menggunakan *nettt method* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan yang penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bulanan, dimana perusahaan akan membayarkan 50% dari pajak yang seharusnya terutang, dan sisanya akan dibayarkan oleh karyawan itu sendiri. Kemudian, dari hasil wawancara ini peneliti melakukan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 3 (tiga) metode yang berbeda yaitu *Gross Up Method*, *Gross Method*, dan *Nettt Method* untuk menganalisa perhitungan mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan sebagai pemberi penghasilan maupun bagi karyawan yang menerima penghasilan. Kemudian peneliti juga melakukan studi kasus perbandingan dari 3 (tiga) metode tersebut baik setelah berlakunya UU HPP maupun setelah berlakunya UU HPP.

B. Gross-up Method

Gross-up method adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh 21 terutang. Manfaatnya adalah tunjangan pajak dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Dengan menggunakan *Gross-up method* maka perusahaan mendapat manfaat yaitu laba kena pajak perusahaan akan menurun dan penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang karena PPh 21 (Nareswari & Sitinjak, 2019). Berikut ini akan dijabarkan metode perhitungan PPh 21 beserta perlakuan akuntansi atas pemberian *fringe benefits* dengan menggunakan *gross-up method*.

Tabel 2. Perhitungan PPh 21 *Gross-up Method*

Keterangan	Sebelum UU HPP Berlaku	Setelah UU HPP Berlaku
Gaji	3.000.000	3.000.000
Tunjangan makanan dan Transport	2.200.000	2.200.000
Tunjangan PPh 21	26.267	26.267
Jaminan Kematian	17.680	17.680
Jaminan Kecelakaan Kerja	10.400	10.400
BPJS Kesehatan	208.000	208.000
<i>Fringe Benefits</i>	-	400.000
Penghasilan Bruto	5.462.347	5.881.634
Pengurang		
- Biaya Jabatan	273.117	294.082
- Jaminan Hari Tua	109.247	117.633
- Jaminan Pensiun	54.623	58.816
Penghasilan Netto	5.025.359	5.411.103
Penghasilan Netto Setahun	60.304.307	64.933.241
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	6.304.307	10.933.240
PPh Terutang Pasal 17 UU PPh 5%	315.200	546.650
PPh Terutang Satu Tahun	315.200	546.650
PPh Terutang Satu Bulan	26.267	45.554

Tabel 3 Perlakuan Akuntansi *Gross-up* Sebelum UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.226.267	-
Hutang PPh 21	-	26.267
Kas/Bank	-	5.200.000

Setelah berlakunya UU HPP, pemberian *fringe benefits* merupakan objek pajak, yang mana nilai yang menjadi objek pajak atas natura yang diberikan pada bulan tersebut senilai Rp400.000,- dari total Rp2.400.000,- yang dibayarkan, dan sisanya bukan merupakan objek pajak sesuai lampiran PMK 66 tahun 2023. Sehingga, atas pemberian *fringe benefits* dicatat sebagai biaya gaji dengan sub-akun tunjangan fasilitas tempat tinggal dapat dibiayakan sebagai

pengurang laba fiskal. Perlakuan akuntansi setelah berlakunya UU HPP terkait pemberian *fringe benefits*.

Tabel 4. Perlakuan Akuntansi *Gross-up* Setelah UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.245.554	-
Biaya Gaji (tunjangan fasilitas tempat tinggal)	400.000	-
Hutang PPh 21	-	45.554
Kas/Bank	-	5.600.000

Jika dilihat dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* setelah berlakunya UU HPP, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk *fringe benefits* dapat dibiayakan secara fiskal, sehingga dapat meminimalisir pajak terutang bagi perusahaan. Sementara itu, bagi karyawan atas PPh 21 yang seharusnya terutang dapat ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tanpa mengurangi *take home pay* yang diterima karyawan tersebut.

C. *Gross Method*

Gross method adalah pembayaran pajak yang dibayar oleh karyawan sendiri sebagai pengurang penghasilan netto yang akan diterima (Nareswari & Sitinjak, 2019). Berikut ini akan dijabarkan metode perhitungan PPh 21 beserta perlakuan akuntansi atas pemberian *fringe benefits* dengan menggunakan *gross method*.

Tabel 5. Perhitungan PPh 21 *Gross Method*

Keterangan	Sebelum UU HPP Berlaku	Setelah UU HPP Berlaku
Gaji	3.000.000	3.000.000
Tunjangan makanan dan Transport	2.200.000	2.200.000
Tunjangan PPh 21	-	-
Jaminan Kematian	17.680	17.680
Jaminan Kecelakaan Kerja	10.400	10.400
BPJS Kesehatan	208.000	208.000
<i>Fringe Benefits</i>	-	400.000
Penghasilan Bruto	5.436.080	5.836.080
Pengurang		
- Biaya Jabatan	271.804	291.804
- Jaminan Hari Tua	108.722	116.722
- Jaminan Pensiun	54.361	58.361
Penghasilan Netto	5.001.194	5.369.194
Penghasilan Netto Setahun	60.014.323	64.430.323
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	6.014.323	10.430.323
PPh Terutang Pasal 17 UU PPh 5%		
	300.700	521.500
PPh Terutang Satu Tahun	300.700	521.500
PPh Terutang Satu Bulan	25.058	43.458

Tabel 6. Perlakuan Akuntansi *Gross Method* Sebelum UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.200.000	-
Hutang PPh 21	-	25.058
Kas/Bank	-	5.174.942

Setelah berlakunya UU HPP terkait pemberian *fringe benefits* merupakan objek pajak, adapun nilai yang menjadi objek pajak atas natura yang diberikan pada bulan tersebut senilai Rp400.000,- dari total Rp2.400.000,- yang dibayarkan, sisanya bukan merupakan objek pajak sesuai lampiran PMK 66 tahun 2023 sehingga atas pemberian *fringe benefits* dicatat sebagai biaya gaji dengan sub akun tunjangan fasilitas tempat tinggal dapat dibiayakan sebagai pengurang laba fiskal. Perlakuan akuntansi setelah berlakunya UU HPP terkait pemberian *fringe benefits*.

Tabel 7. Perlakuan Akuntansi *Gross Method* Setelah UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.200.000	-
Biaya Gaji (tunjangan fasilitas tempat tinggal)	400.000	-
Hutang PPh 21	-	43.458
Kas/Bank	-	5.556.542

Jika dilihat dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan *gross method* setelah berlakunya UU HPP seluruh biaya yang dikeluarkan untuk *fringe benefits* dapat dibiayakan secara fiskal sehingga dapat meminimalisir pajak terutang bagi perusahaan, disisi karyawan atas PPh 21 yang seharusnya terutang dibebankan kepada karyawan yang mana akan mengurangi *take home pay* yang diterima.

D. *Nettt Method*

Nett method adalah pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan otomatis akan meningkat (Nareswari & Sitinjak, 2019). Berikut ini akan dijabarkan metode perhitungan PPh 21 beserta perlakuan akuntansi atas pemberian *fringe benefits* dengan menggunakan *nettt method*.

Tabel 8. Perhitungan PPh 21 *Nettt Method*

Keterangan	Sebelum UU HPP Berlaku	Setelah UU HPP Berlaku
Gaji	3.000.000	3.000.000
Tunjangan makanan dan Transport	2.200.000	2.200.000
Tunjangan PPh 21	-	-
Jaminan Kematian	17.680	17.680
Jaminan Kecelakaan Kerja	10.400	10.400
BPJS Kesehatan	208.000	208.000
<i>Fringe Benefits</i>	-	400.000
Penghasilan Bruto	5.436.080	5.836.080
Pengurang		
- Biaya Jabatan	271.804	291.804
- Jaminan Hari Tua	108.722	116.722
- Jaminan Pensiun	54.361	58.361
Penghasilan Netto	5.001.194	5.369.194
Penghasilan Netto Setahun	60.014.323	64.430.323
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	6.014.323	10.430.323
PPh Terutang Pasal 17 UU PPh		
5%	300.700	521.500
PPh Terutang Satu Tahun	300.700	521.500
PPh Terutang Satu Bulan	25.058	43.458

Tabel 9. Perlakuan Akuntansi *Nettt Method* Sebelum UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.200.000	-
Biaya PPh 21	12.529	-
Hutang PPh 21	-	25.058
Kas/Bank	-	5.187.471

Pada perhitungan PPh 21 menggunakan *nettt method* perusahaan akan membayarkan senilai 50% dari pajak yang seharusnya terutang, selebihnya akan ditanggung oleh karyawan, atas pembayaran pajak sebesar 50% yang dibayarkan perusahaan dicatat oleh staf akuntansi CV JTS sebagai biaya PPh 21 akan tetapi tidak menjadi penambah penghasilan bagi karyawan. Sesuai Pasal 9 UU PPh biaya PPh merupakan biaya yang dikoreksi secara fiskal.

Setelah berlakunya UU HPP pencatatan akuntansi terkait perhitungan PPh 21 menggunakan *nettt method* perusahaan akan tetap mencatat biaya PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan senilai 50% dari PPh 21 yang seharusnya terutang, berdasarkan UU PPh Pasal 9 atas biaya pajak penghasilan merupakan biaya yang dikoreksi secara fiskal. Atas *fringe benefits* yang diberikan perusahaan merupakan objek pajak bagi karyawan, adapun nilai yang menjadi objek pajak atas natura yang diberikan pada bulan tersebut senilai Rp400.000,- dari total Rp2.400.000,- yang dibayarkan sisanya bukan merupakan objek pajak sesuai lampiran PMK

66 tahun 2023 sehingga atas biaya natura dan/atau kenikmatan dapat dibiayakan sebagai pengurang laba fiskal. Perlakuan akuntansi setelah adanya UU HPP terkait pemberian Natura dan/atau Kenikmatan.

Tabel 10. Perlakuan Akuntansi *Nettt Method* Setelah UU HPP

Nama Akun	Debet	Kredit
Biaya Gaji	5.200.000	-
Biaya Gaji (tunjangan fasilitas tempat tinggal)	400.000	-
Biaya PPh 21	21.729	-
Hutang PPh 21	-	43.458
Kas/Bank	-	5.578.271

Jika dilihat dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *nettt method* setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk *fringe benefits* dapat dibiayakan secara fiskal sehingga dapat meminimalisir pajak terutang bagi perusahaan akan tetapi pada saat perusahaan membayarkan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang seharusnya terutang maka akan memunculkan akun biaya PPh 21 yang konsekuensinya akan dilakukan koreksi secara fiskal, bagi karyawan akan mengurangi *take home pay* yang seharusnya diterima sebesar selisih atas PPh 21 yang seharusnya terutang. Metode ini dinilai kurang efisien untuk meminimalisir pajak terutang perusahaan maupun pajak penghasilan PPh 21.

E. Strategi perusahaan terkait *tax planning* setelah diterapkannya UU HPP terkait *fringe benefits* menjadi objek pajak.

Menurut Elidawati *et al.* (2022) perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan upaya Wajib Pajak (WP) untuk meminimalkan pajak terutang mereka melalui skema yang diatur dalam peraturan perpajakan dan nantinya tidak menimbulkan selisih antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (Patricia *et al.*, 2014). Pemanfaatan celah peraturan perpajakan tersebut menyebabkan *tax planning* dianggap legal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta tidak mengarah pada penggelapan pajak.

Hasil penelitian terkait Strategi perusahaan terkait *tax planning* setelah diterapkannya UU HPP terkait *fringe benefits* menjadi objek pajak tidak ada strategi khusus yang dilakukan CV JTS setelah berlakunya UU HPP, staf akuntansi menyatakan pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan baik sebelum dan setelah UU HPP tidak ada perubahan dan dicatat sebagaimana biasanya operasional perusahaan. Selanjutnya staf pajak menyatakan untuk memperhitungkan PPh terutang atau penghasilan kena pajak tetap dilakukan koreksi fiskal

sebagaimana mestinya yang sudah dijalankan perusahaan di tahun-tahun sebelumnya, mengingat UU HPP dan aturan turunannya masih tergolong baru dan perlu waktu untuk memahaminya. Hal serupa juga disampaikan HRD dari CV JTS tidak ada perlakuan khusus untuk mencatat atau memperlakukan atas tunjangan-tunjangan yang seharusnya menambah penghasilan bagi karyawan atas manfaat *fringe benefits* yang diterima, alasan yang sama juga disampaikan tim HRD mengingat aturan ini cukup baru dan perusahaan harus mempelajarinya sendiri.

Selanjutnya peneliti diberikan dokumen berupa laporan keuangan yang digunakan CV JTS dalam memperhitungkan pajak terutang untuk tahun pajak 2023 beserta dengan rekonsiliasi fiskalnya. Selanjutnya atas dokumen tersebut dilakukan penelitian untuk melihat apakah sudah sesuai pencatatan akuntansi dan juga rekonsiliasi fiskal terhadap *fringe benefits* setelah berlakunya UU HPP.

Tabel 4.12. Laporan Keuangan CV JTS sebelum dilakukan Tax Planning

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Sewa Mesin	60.716.000	-	-	60.716.000
Penjualan Mesin	455.445.600	-	-	455.445.600
Penjualan Sparepart Mesin	8.088.900	-	-	8.088.900
Total Pendapatan	524.250.500			524.250.500
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	252.356.480	-	-	252.356.480
Pembelian	72.101.851	-	-	72.101.851
Barang Tersedia Untuk Dijual				
Persediaan Akhir	324.458.331	-	-	324.458.331
Harga Pokok Penjualan	144.203.703			144.203.703
Laba Kotor	180.254.629			180.254.629
Beban Operasional	343.995.871			343.995.871
Beban atas Pendapatan		-	-	
Beban Gaji	5.519.636	-	-	5.519.636
Beban Sewa Bangunan	144.478.266	28.000.000	-	144.478.266
Beban Asuransi BPJS	28.000.000	00	-	-
Ketenagakerjaan	780.183	-	-	780.183
Beban Asuransi BPJS Kesehatan	5.779.131	-	-	5.779.131
Beban PPh 21	1.527.500	1.527.500	-	-
Beban Tunjangan Bingkisan Hari Raya	2.000.000	0	-	-
Beban Sumbangan	1.200.000	2.000.000	-	-
Beban Listrik dan Internett	7.636.708	0	-	7.254.873
Beban Penyusutan Peralatan	859.990	1.200.000	-	859.990
Beban Penyusutan Kendaraan	12.039.855	0	-	6.019.928
Total Beban Operasional		381.385		
Laba Operasional	209.821.269	859.990	-	170.692.005

Pendapatan (Beban) Non Operasional	134.174.602	6.019.928	-	173.303.865
Pendapatan Bunga Bank				
Beban administrasi Bank	1.312.500			1.312.500
Total Pendapatan (Beban) Non Operasional	(65.625)			(65.625)
Laba (Rugi) Bersih	1.246.875	-		1.246.875
Pajak Penghasilan (11% x Laba Fiskal)	13.542.1477	-		174.550.740
Laba Setelah Pajak				

Berdasarkan data laporan keuangan tersebut beserta dengan koreksi fiskal yang dilakukan, pajak penghasilan terutang CV JTS untuk tahun pajak 2023 senilai Rp19.200.581,- Adapun penjelasan staf pajak CV JTS terkait koreksi fiskal yang dilakukan atas laporan keuangan yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak terutang CV JTS dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk tahun pajak 2023 berdasarkan tabel 4.12 sebagai berikut:

a. Beban sewa bangunan

Dilakukan koreksi fiskal karena hal tersebut merupakan *fringe benefits* yang diberikan perusahaan kepada karyawan, berdasarkan UU PPh No 36 2008 dikecualikan dari objek pajak yaitu *fringe benefitts* yang diterima oleh karyawan. Dengan demikian atas manfaat yang diterima karyawan bukan merupakan penambah penghasilan karyawan (*non taxable*) maka atas biaya yang dikeluarkan perusahaan dikategorikan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk menentukan penghasilan kena pajak (*non deductible expense*).

b. Beban PPh 21

Beban pajak penghasilan (PPh) yang timbul merupakan hasil perhitungan pajak terutang penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang penghasilannya diatas PTKP dengan menggunakan metode perhitungan *nettt method*, dimana perusahaan memberikan kebijakan untuk menanggung 50% dari pajak yang seharusnya terutang oleh karyawan, dan selebihnya akan dipotong dari penghasilan karyawan itu sendiri.

c. Beban Tunjangan Bingkisan Hari Raya

Pemberian bingkisan kepada seluruh karyawan dalam rangka hari besar keagamaan, pemberian bingkisan ini bukan pemberian dalam bentuk uang tunai melainkan pemberian dalam bentuk barang yang terdiri dari sembako dan juga nastar. Karena ini merupakan pemberian bukan dalam bentuk uang maka dikategorikan sebagai *fringe benefits* yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, sehingga atas beban tersebut tidak dapat dibiayakan (*non deductible expense*).

d. Beban Sumbangan

Pengeluaran yang diberikan perusahaan berupa hadiah kepada karyawan atas pernikahan, hadiah untuk istri karyawan yang melahirkan, serta pengadaan karangan bunga untuk anggota keluarga karyawan yang meninggal dunia. Karena sumbangan ini bukan merupakan sumbangan yang dikategorikan untuk bencana nasional maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible expense*) untuk menentukan laba fiskal perusahaan.

e. Beban Listrik dan Internett

Dilakukan koreksi fiskal karena ada biaya internett yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli kuota ponsel dan tablet karyawan bagian konten kreator, yang mana ponsel dan tablet tersebut merupakan fasilitas dari CV JTS yang dibawa pulang oleh karyawan. Maka dari itu atas biaya internett dilakukan koreksi fiskal sebesar 50%.

f. Beban Penyusutan Peralatan

Koreksi penyusutan peralatan dilakukan sebesar 50% terkait dengan aset perusahaan yang dibawa pulang oleh karyawan berupa ponsel dan tablet untuk karyawan bagian konten kreator.

g. Beban Penyusutan Kendaraan

Koreksi penyusutan kendaraan dilakukan sebesar 50% terkait dengan aset perusahaan berupa sepeda motor yang dibawa pulang oleh karyawan bagian marketing.

Dari laporan keuangan yang sudah dibuat untuk dilampirkan pada pelaporan SPT Tahunan CV JTS untuk tahun pajak 2023 dalam melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang, staf pajak masih berdasarkan aturan yang lama yaitu sebelum berlakunya UU HPP No 7 Tahun 2021 dan aturan turunannya yaitu PMK No 66 Tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* yang dapat menjadi objek pajak penghasilan. Didalam UU HPP dijelaskan bahwasannya segala bentuk pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan *fringe benefits* kepada karyawan dapat dibiayakan (*deductible expense*).

Setelah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi atas data dan/atau keterangan yang diberikan informan selanjutnya peneliti melakukan diskusi dan juga studi kasus terkait laporan keuangan CV JTS Tahun 2023, guna menentukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat atas laporan keuangan dan meminimalisir pembayaran pajak CV JTS setelah berlakunya UU HPP.

Tabel 4.13. Laporan Keuangan CV JTS setelah dilakukan Tax Planning

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan				
Pendapatan Sewa Mesin	60.716.0	-	-	60.716.000
Penjualan Mesin	00	-	-	455.445.600
Penjualan Sparepart Mesin	455.445.	-	-	8.088.900
Total Pendapatan	600			
Harga Pokok Penjualan	8.088.90			
Persediaan Awal	0	-	-	
Pembelian	524.250.	-	-	524.250.500
Barang Tersedia Untuk Dijual	500			
Persediaan Akhir		-	-	252.356.480
Harga Pokok Penjualan	252.356.			72.101.851
Laba Kotor	480			
Beban Operasional	72.101.8			
Beban atas Pendapatan	51	-	-	
Beban Gaji	324.458.	-	-	324.458.331
Beban Sewa Bangunan	331	-	-	
Beban Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	144.203.	-	-	144.203.703
Beban Asuransi BPJS Kesehatan	703	-	-	
Beban PPh 21	180.254.	-	-	180.254.629
Beban Tunjangan Bingkisan Hari Raya	629	-	-	
Beban Sumbangan	343.995.	-	-	343.995.871
Beban Listrik dan Internett	871	-	-	
Beban Penyusutan Peralatan		-	-	5.519.636
Beban Penyusutan Kendaraan	5.519.63	-	-	146.205.766
Total Beban Operasional	6			28.000.000
Laba Operasional	146.205.			780.183
Pendapatan (Beban) Non Operasional	766			5.779.131
Pendapatan Bunga Bank	28.000.0	-	1.312.500	-
Beban administrasi Bank	00	65.625	-	2.000.000
Total Pendapatan (Beban) Non Operasional	780.183			1.200.000
Operasional	5.779.13			7.636.708
Laba (Rugi) Bersih	1			859.990
	-			12.039.855
	2.000.00			
	0			
	1.200.00			
	0			
	7.636.70			
	8			
	859.990			
	12.039.8			
	55			
	210.021.			210.021.269
	269			
	133.974.			133.974.602
	602			
	1.312.50			-
	0			-
	(65.625)			
	1.246.87			1.246.875
	5			
	135.221.			133.974.602
	477			

Berdasarkan studi kasus dan diskusi yang dilakukan peneliti bersama informan didapatkan hasil untuk *tax planning* laporan keuangan CV JTS atas *fringe benefits* setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana pembayaran pajak yang seharusnya terutang oleh CV JTS untuk SPT Tahunan 2023 senilai Rp15.232.206,- dengan pembahasan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan pajak penghasilan karyawan yang mana perolehan penghasilannya sudah melewati batasan penghasilan tidak kena pajak bulanan, sebaiknya perusahaan menggunakan *Gross Up Method*, perusahaan akan menanggung seluruhnya pajak yang terutang oleh karyawan (menjadi penghasilan bagi karyawan), kemudian *take home pay* yang diterima karyawan sesuai nominal penghasilan yang diterima (tidak dipotong pajak). Hal ini menjadi *deductible expense* bagi perusahaan karena pencatatan akuntansi atas tunjangan pajak tersebut menjadi akumulasi beban gaji dari karyawan yang menerima fasilitas.

b. Beban Sewa Bangunan

Beban sewa bangunan merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* berupa fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak.

c. Beban Bingkisan Hari Raya

Selanjutnya beban tunjangan bingkisan yang dilakukan oleh CV JTS direklasifikasi menjadi beban bingkisan hari raya hal ini dilakukan karena pemberian bukan dalam bentuk uang dan merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek.

d. Beban Listrik dan Internett

Beban listrik dan internett merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan

lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* berupa peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet.

e. Beban Sumbangan

Beban sumbangan dapat menjadi biaya yang dikurangkan untuk menentukan penghasilan kena pajak (*deductible expense*), dengan cara membuat klausul pada kontrak “Perusahaan akan memberikan sumbangan atau bantuan kepada karyawan yang melangsungkan pernikahan, karyawan atau anggota keluarga karyawan yang melahirkan, atau karyawan atau anggota karyawan yang meninggal dunia”. Dengan demikian pemberian sumbangan tersebut dikategorikan sebagai pengeluaran terkait *fringe benefits* kepada karyawan.

f. Beban Penyusutan Peralatan

Beban penyusutan peralatan merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* berupa peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet.

g. Beban Penyusutan Kendaraan

Beban penyusutan kendaraan merupakan *fringe benefits* yang dapat dibebankan (*deductible expense*) perusahaan berdasarkan UU HPP terkait pajak penghasilan Pasal 6 (enam), dan bagi penerima manfaat *fringe benefits* merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan lampiran PMK 66 tahun 2023 tentang batasan *fringe benefits* berupa fasilitas kendaraan dari pemberi kerja.

h. Pendapatan Bunga Bank dan Biaya Bunga Bank

Pendapatan atas bunga bank dilakukan koreksi negatif (*non taxable*) kemudian terkait biaya bunga bank sendiri dilakukan koreksi positif (*non deductible*), hal ini sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan bersifat final yang akan dikenakan pajaknya hanya pada saat diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut dalam satu masa atau suatu masa pajak. Adapun kriteria dari pajak penghasilan bersifat final atas penghasilannya tidak diperhitungkan lagi pada akhir tahun, biaya yang terkait untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dapat menjadi pengurang laba fiskal (*non-deductible expense*), bukti potong yang diterima atas penghasilan yang bersifat final tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beban fasilitas tempat tinggal yang diberikan CV JTS kepada karyawan dikoreksi secara fiskal (*non-deductible expense*), karena atas fasilitas tersebut tidak menambah penghasilan karyawan (*non-taxable*). Seharusnya, berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 menyatakan segala pengeluaran terkait *fringe benefits* yang dikeluarkan untuk karyawan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan secara fiskal (*deductible expense*). Bagi karyawan yang menerima *fringe benefit*, atas penerimaan *fringe benefit* tersebut menjadi objek pajak dengan batasan fasilitas tempat tinggal yang ditetapkan berdasarkan PMK 66 tahun 2023, yang mana fasilitas tempat tinggal yang diberikan kepada karyawan (individu) memiliki batasan sebesar Rp2.000.000/bulan. Diketahui bahwa fasilitas tempat tinggal yang diberikan CV JTS kepada karyawannya adalah sebesar Rp28.000.000/tahun atau sebesar Rp2.400.000/bulan. Atas kelebihan nilai fasilitas tempat tinggal yang melebihi batas sesuai aturan PMK 66 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp400.000-, tersebut, maka menjadi penambah penghasilan karyawan dan diperhitungkan dalam perhitungan PPh 21.

Berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya pemberian atas *fringe benefits* dari CV JTS kepada karyawan berupa bingkisan hari raya dalam bentuk sembako dan nastar dilakukan koreksi fiskal (*non-deductible expense*), berdasarkan UU HPP No 7 Tahun 2021 menyatakan segala pengeluaran terkait *fringe benefits* yang dikeluarkan untuk karyawan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan secara fiskal (*deductible expense*).

Berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya metode perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang efektif ekonomis dan efisien dalam meminimalisir pajak penghasilan dengan menggunakan *gross up method* dimana perusahaan menunjang PPh 21 yang seharusnya terutang dengan pencatatan akuntansi sebagai beban gaji (*deductible expense*), kemudian karyawan menerima *take home pay* tanpa ada potongan pajak.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat, antara lain:

1. Perusahaan dapat mengikuti perkembangan terbaru dari peraturan dan ketentuan perpajakan, karena peraturan pajak cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian, sehingga dalam kegiatan *tax planning* untuk menentukan beban pajak yang efisien pada perusahaan akan tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku.
2. Bagi pembaca agar dapat memahami peraturan perpajakan atas pemberian *fringe benefits* (natura dan/atau kenikmatan) sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian terkait *tax planning* atas komponen biaya lainnya yang ada dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas pajak sebagai instrumen kebijaksanaan fiskal untuk mengantisipasi krisis ekonomi sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162–181.
- Aziz Sholeh, A., et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Dedi, G. W., & Sondakh, J. J. (2017). Analysis of the application of corporate income tax accounting. *Jurnal EMBA*, 5(2), 992–1002.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura dan kenikmatan sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 343–359.
- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek, persepsi harga, dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)*, 6(2), 27–36.
- Nareswari, N. Y., & Sitinjak, N. D. (2019). Gross up bermanfaat dalam tax planning? *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 1(1), 26–33.
- Okpara, A. (2021). *Fringe benefits and employees' performance in the Bank of Industry Limited, Lagos*. *Gusau International Journal of Management and Social Sciences*, 4(3), 108–125.
- Pujiwidodo, D. (2017). Analisis penerapan tax planning dalam upaya meminimalkan PPN terhutang pada CV. Mikita Cookies. *Jurnal Monetter*, 4(1), 9–17.

- Rahmawati, S. W., Saragih, A. E., & Saragih, F. M. (2024). Analysis of the differences in the gross method, nett method, and gross up method in calculation of income tax Article 21 at PT. Swastisiddhi Amagra. In Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (Vol. 2, pp. 185–205). Medan.
- Tobing, L. H. (2023). Problematika pengakuan natura/kenikmatan bagi penerima akibat perbedaan waktu keberlakuan peraturan pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Journal of Social Studies*, 4(2), 221–230.